



PUTUSAN

Nomor: 363/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PUTRO CAHYO WIJAYANTO, beralamat di Jalan Sejahtera

No. 41 Rt.005/03, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.Arsyad Gafar, SH pengacara pada Kantor Hukum Magafar Lawyer dan Rekan, beralamat di Jalan.Garuda 3 Nomor 41 Komplek Inkopol, Kranji, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya disebut :
PEMBANDING semula PENGGUGAT;-----

-----**M E L A W A N**-----

DESSY DWIYANTI AYU WULANDARI, beralamat di Jalan

Panti Asuhan A⁶ No. 13, Pedati, Jakarta Timur, atau di Jalan Cipinang Besar Selatan Nomor 28 RT.006/010, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Padhullah, SH Advokat dan Konsultan Hukum , pada Kantor Hukum PADHULLAH, BUDIANTORO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Warung Jati Timur Nomor 1, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2012, selanjutnya disebut :
TERBANDING semula TERGUGAT;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut**;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 1 dari 6 Hal. Put. Perk.No.363/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 281/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM**, yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp 81.700.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ditambah bunga 6% per-tahun sampai dengan dibayar lunas;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Membaca dan memperhatikan:-----

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 281/ PDT.G/2011/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh: H. Bastarial, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 281/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 13 Oktober 2011, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 November 2011;-----
2. Memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Desember 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Desember 2011, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2012 ;-----
3. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 3 Desember 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Desember 2012, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Hukum Pembanding semula

Hal 2 dari 6 Hal. Put. Perk.No.363/PDT/2013/PT.DKI



Penggugat pada tanggal 7 Maret 2013;-----

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penguat pada tanggal 12 November 2012 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2013 ; -

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penguat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penguat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan Pembanding semula Penguat adalah wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan bersama tertanggal 22 November 2010, yaitu dalam hal investasi Pembanding semula Penguat guna pembelian dan penjualan blackberry yang keuntungannya telah dihitung bersama;-----
2. Majelis tidak meletakkan sita jaminan atas asset Terbanding semula Tergugat sebagaimana yang telah Pembanding semula Penguat mohonkan, yaitu untuk menjamin agar putusan pengadilan tidak sia-sia, hal mana berakibat Pembanding semula Penguat tidak terjamin untuk memperoleh kembali uangnya yang belum dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat setelah adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa terhadap putusan Hakim tersebut dan tidak diletakkannya sita jaminan atas asset Terbanding semula Tergugat, Pembanding semula Penguat merasa keberatan karena tidak mencerminkan keadilan sebagaimana yang Pembanding semula Penguat harapkan. Pembanding semula Penguat tidak bias mengharapkan bahwa Terbanding semula Tergugat akan sukarela membayarkan uang sesuai putusan Hakim, sehingga Pembanding semula Penguat harus menempuh lagi upaya hukum lain yang sangat melelahkan;-----

Hal 3 dari 6 Hal. Put. Perk.No.363/PDT/2013/PT.DK?



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie sudah benar dan tepat dan agar dalil gugatan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Gugatan maupun memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur liebel), bahkan terlihat dipaksakan, sehingga gugatan tersebut patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah melakukan gugatan dalam perkara a quo dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 281/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 13 Oktober 2011, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berpekara, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding, ternyata disatu sisi menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, namun disisi lain menuntut agar gugatan

Hal 4 dari 6 Hal. Put. Perk.No.363/PDT/2013/PT.DK²



ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima atau obscur liebel, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding membingungkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 281/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 13 Oktober 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 281/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 13 Oktober 2011, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta padahari : KAMIS tanggal 7 NOVEMBER 2013 oleh kami FRITZ JHON POLNAYA, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, NY. ASNAHWATI, SH, MH dan SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 363/PEN/PDT/2013/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2013, ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 5 dari 6 Hal. Put. Perk.No.363/PDT/2013/PT.DKI



dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUPRAPTO, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 363/PDT/2013/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2013, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

NY. ASNAHWATI, SH, MH



FRITZ JHON POLNAYA, SH, M

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SUPRAPTO, SH, MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah	Rp 150.000,-
--------	--------------

Hal 6 dari 6 Hal. Put. Perk.No.363/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)